

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut yaitu sebagai pemilik data. Seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali atau diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial. Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.

Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Secara sosiologis perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi.³³

Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023)

³³ Sugeng, *Hukum dan Regulasi Data Pribadi di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 50

Pelindungan terhadap Data Pribadi dari seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya karena hal tersebut termasuk kedalam privasi orang yang bersangkutan. Artinya data pribadi dari seseorang itu merupakan bagian yang melekat dari dirinya, sehingga tidak diperbolehkan seorangpun tanpa mendapatkan hak dari pemilik data pribadi untuk mengelola atau menggunakan data pribadi tersebut.³⁴ Berikut ini akan membahas mengenai definisi data pribadi menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dijelaskan juga mengenai data pribadi, ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya
- c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur mengenai

³⁴ Amboro dan Puspita, *Keamanan Data Pribadi dalam Layanan Digital* (Yogyakarta: Pustaka Media, 2021), hlm. 67

pengertian data pribadi namun tidak dijelaskan secara komprehensif tentang data pribadi, dalam Pasal 26 ayat (1) menjelaskan data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk riwayat komunikasi seseorang dan data tentang seseorang. Pengertian lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.³⁵

- d. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi menurut UU PDP digolongkan ke dalam dua jenis data pribadi seperti yang akan diuraikan berikut ini:

1) Data Pribadi yang bersifat spesifik

Data pribadi yang bersifat spesifik dapat berupa data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

³⁵ Kusnadi dan Wijaya, *Pelindungan Data Pribadi di Era Digital* (Jakarta: Mitra Ilmu, 2021), hlm. 45.

2) Data Pribadi yang bersifat umum

Data pribadi yang bersifat umum dapat berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

2. Pengertian Data Pribadi Internasional

Di tingkat internasional, salah satu instrumen hukum yang paling terkenal terkait perlindungan data pribadi adalah *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diterapkan oleh Uni Eropa. Pasal 4 (1) GDPR mendefinisikan data pribadi sebagai "setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui nomor identitas atau informasi lainnya yang terkait dengan individu tersebut.³⁶" Dengan demikian, GDPR memiliki cakupan yang sangat luas mengenai apa yang termasuk sebagai data pribadi, mencakup informasi yang berkaitan dengan identitas, lokasi, atau informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang.

Warren dan Brandeis, dalam jurnal mereka yang berjudul "*The Right to Privacy*", memperkenalkan konsep hak atas privasi sebagai hak individu yang harus dilindungi, terutama dari penyalahgunaan informasi pribadi. Jurnal ini menjadi salah satu landasan utama yang menginspirasi regulasi-regulasi perlindungan data pribadi yang ada saat ini, termasuk

³⁶ General Data Protection Regulation (GDPR), Pasal 4(1). (2016).

GDPR. Menurut mereka, privasi tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga informasi pribadi yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan profesional seseorang. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam berbagai undang-undang internasional yang mengatur perlindungan data pribadi. Selain GDPR, instrumen internasional lainnya yang turut mengatur perlindungan data pribadi adalah *Convention 108* yang disahkan oleh Dewan Eropa pada tahun 1981. Konvensi ini adalah perjanjian internasional pertama yang bertujuan untuk melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaannya. OECD *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* juga memberikan pedoman mengenai bagaimana data pribadi harus dilindungi, terutama terkait dengan aliran data lintas batas antarnegara³⁷.

Terdapat beberapa kesamaan antara definisi data pribadi dalam hukum Indonesia dan internasional, khususnya dalam hal cakupan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Baik dalam Undang-Undang PDP di Indonesia maupun dalam GDPR di Uni Eropa, data pribadi mencakup segala bentuk informasi yang dapat mengidentifikasi individu, baik secara langsung (seperti nama atau nomor identitas) maupun tidak langsung (seperti lokasi, data perangkat, atau informasi transaksi). Namun, ada perbedaan signifikan dalam aspek implementasi dan penegakan hukum antara kedua sistem. Di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi yang cukup lengkap terkait data pribadi,

³⁷ Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). "The Right to Privacy." *Harvard Law Review*, 4(5), 193–220.

pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih terkendala oleh masalah infrastruktur dan kapasitas lembaga pengawas. Sementara itu, GDPR memiliki mekanisme penegakan yang lebih tegas dengan sanksi yang berat terhadap pelanggaran, termasuk denda yang sangat besar bagi perusahaan yang gagal melindungi data pribadi.

1. Jenis-jenis data pribadi yang dilindungi

Adapun jenis-jenis data pribadi dalam Bab II Pasal 3 ayat (1), (2), dan ayat (3) RUU Perlindungan Data Pribadi disebutkan terbagi menjadi 2 yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum terdapat pada ayat (1) huruf a meliputi :

1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Kewarganegaraan
4. Agama, dan
5. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

1. Data dan informasi kesehatan
2. Data biometrik

3. Data genetika
4. Kehidupan atau orientasi seksual
5. Pandangan politik
6. Catatan kejahatan
7. Data anak
8. Data keuangan pribadi, dan
9. Data lain sesuai peraturan perundang-undangan

3. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Walaupun pengaturan perlindungan data pribadi pada setiap negara dapat berbeda, pada umumnya pengaturan merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan data yang serupa. Berikut adalah prinsip perlindungan data pribadi menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development*):

a. Prinsip Pembatasan Pengumpulan

Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.

b. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*)

Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.

c. Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*)

Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan.

d. Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)

Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan subjek data atau oleh otoritas hukum.

e. Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguards Principle*) Data pribadi harus dilindungi oleh perlindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data.

f. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)

Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan policy berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (*data controller*).

g. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*)

Individu berhak: a) Untuk memperoleh dari pengontrol data (data controller), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak. b) Untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar; (ii) dengan biaya, jika ada; (iii) alasan yang cukup; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami.

h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)

Pengontrol data (data controller) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.³⁸

4. Hak Pemilik Data Pribadi

Setiap warga negara memiliki hak atas data privasi yang tidak boleh dilanggar, berikut merupakan hak-hak pemilik data pribadi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi:

- a. Pemilik Data Pribadi berhak meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

³⁸ Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal Becoss, Vol.1, 2019, hlm. 151

- b. Pemilik Data Pribadi berhak melengkapi Data Pribadi miliknya sebelum diproses oleh Pengendali Data Pribadi.
- c. Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemilik Data Pribadi berhak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya.
- f. Pemilik Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
- g. Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (*profiling*)

B. Nasabah Layanan Perbankan Elektronik

1. Pengertian Nasabah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.³⁹ nasabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Pengertian nasabah penyimpan adalah nasabah yang menitipkan

³⁹ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992)” (Jakarta, 2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>

dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, dan nasabah debitur adalah nasabah yang menggunakan layanan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.⁴⁰ Nasabah adalah (*customer*) baik individu maupun perusahaan yang menggunakan jasa dan produk layanan bank.⁴¹

Dari pengertian nasabah diatas dapat disimpulkan nasabah adalah individu ataupun perusahaan yang menggunakan layanan jasa dan produk perbankan baik itu untuk menyimpan dana ataupun menggunakan layanan pembiayaan sesuai syariah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah

2. Peran Hak Nasabah dalam Perbankan Elektronik

Nasabah layanan perbankan elektronik memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek hukum dan pengguna akhir layanan digital perbankan. Hak-hak nasabah tersebut meliputi hak atas keamanan, privasi, serta perlindungan data pribadi yang digunakan dalam setiap transaksi elektronik. Sejalan dengan perkembangan teknologi, undang-undang perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi menegaskan bahwa bank harus memberikan jaminan keamanan dan transparansi dalam penggunaan data nasabah serta kewajiban memberikan informasi risiko transaksi secara jelas.

⁴⁰ Soegeng Wahyoedi and Saparso, *Loyalitas Nasabah Bank Syariah: Studi Atas Religitas, Kualitas Layanan, Trust, Dan Loyalitas* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019)

⁴¹ Mislah Hayati Nasution, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking," *Jurnal Nisbah* 1, no. 1 (2015): hlm 65.

3. Pengertian Layanan Perbankan Elektronik

Layanan perbankan elektronik (*e-banking*) adalah layanan jasa perbankan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi transaksi antara bank dan nasabah tanpa memerlukan interaksi fisik di kantor cabang. Penggunaan *e-banking* memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian, dan pengelolaan rekening hanya melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, atau mesin ATM yang terhubung dengan internet. Hal ini mengarah pada transformasi layanan perbankan yang lebih cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja⁴².

Perkembangan layanan perbankan elektronik di Indonesia dimulai sejak awal 2000-an, ketika beberapa bank besar mulai mengadopsi internet banking. Pada tahun 2006, Bank Indonesia (BI) mulai mendorong penggunaan sistem pembayaran elektronik melalui pengembangan *platform* seperti ATM dan sistem transfer elektronik berbasis internet. Sejak saat itu, *e-banking* terus berkembang pesat seiring dengan peningkatan infrastruktur teknologi dan penetrasi internet di Indonesia. Pada tahun 2018, Bank Indonesia meluncurkan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai standar nasional untuk pembayaran berbasis *QR Code*, yang memfasilitasi transaksi antar bank dengan menggunakan teknologi pembayaran digital. Hingga 2023, transaksi perbankan digital di Indonesia

⁴² Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007, Pasal 1 Ayat 5

terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan nilai transaksi mencapai Rp15.148,71 triliun pada kuartal ketiga tahun 2023.⁴³

Regulasi mengenai *e-banking* di Indonesia juga terus berkembang, dengan pengaturan yang lebih ketat terhadap aspek perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2018 mengatur penyelenggaraan layanan perbankan digital, yang memfokuskan pada aspek efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi. POJK ini juga menekankan pentingnya penggunaan sistem informasi yang andal dan aman untuk menjaga kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan elektronik.

a. Jenis layanan perbankan elektronik yang digunakan oleh nasabah

Layanan perbankan elektronik yang digunakan oleh nasabah saat ini sangat bervariasi, dan dapat dibagi dalam beberapa kategori utama, antara lain:

1) *Internet Banking*

Internet banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening mereka melalui internet. Melalui *internet banking*, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, cek saldo, dan pengajuan pinjaman secara online. Layanan ini

⁴³ <https://motionbank.id/melihat-tren-layanan-perbankan-digital-tahun-2024> diakses pada 18 April 2025 pukul 21:38

memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi nasabah, karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor cabang.⁴⁴

2) *Mobile Banking*

Mobile banking adalah layanan perbankan yang memanfaatkan perangkat ponsel pintar untuk melakukan transaksi. Layanan ini sangat populer karena kemudahan akses yang diberikan kepada nasabah melalui aplikasi mobile yang tersedia di platform Android dan iOS. Melalui *mobile banking*, nasabah dapat melakukan hampir semua transaksi yang dapat dilakukan lewat internet banking, dengan tambahan fitur seperti notifikasi transaksi dan geolocation untuk mendeteksi lokasi transaksi.

3) *ATM (Automated Teller Machine)*

Mesin ATM adalah salah satu bentuk layanan perbankan elektronik yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dasar seperti penarikan uang tunai, transfer antar rekening, dan pembayaran tagihan. ATM telah menjadi salah satu kanal transaksi utama yang paling banyak digunakan oleh nasabah di seluruh

⁴⁴ Sudaryanto, H., & Azizi, M., *Internet Banking: A Review of Benefits and Security Issues in Indonesia*, Jurnal Ilmiah Teknologi, Vol. 6 No. 3, 2022.

dunia, termasuk di Indonesia, karena kemudahannya dan ketersediaannya yang 24 jam⁴⁵.

4) Payment Gateway dan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

QRIS adalah standar nasional untuk pembayaran digital yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah transaksi antarbank menggunakan QR code. Layanan ini memfasilitasi transaksi pembayaran yang lebih cepat dan aman, serta memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran langsung dari rekening mereka ke pedagang menggunakan aplikasi pembayaran di ponsel.

5) *Digital Banking*

Digital banking merujuk pada layanan perbankan yang sepenuhnya berbasis digital, termasuk pembukaan rekening secara online, pengajuan kredit, dan berbagai produk keuangan lainnya yang dapat diakses dan dikelola sepenuhnya secara digital. Bank-bank digital seperti Bank Jago dan Bank Negara Indonesia Digital

⁴⁵ Surya, M., & Fajar, R., *Analisis Perkembangan Mobile Banking di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Digital, Vol. 7 No. 1, 2023

merupakan contoh penerapan layanan perbankan sepenuhnya berbasis aplikasi dan *platform* online⁴⁶.

C. *Sadd Az-Dzariah*

1. Definisi *Sadd Az-Dzariah*

Secara etimologi, *Sadd adz-Dzari'ah* berasal dari kata *sadd* dan *zara'i*. Kata *Sadd adz-Dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* dan *adz-Dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as-sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*). Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-Dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.⁴⁷

Secara terminologi tentang *Sadd Al-Dzari'ah* ini, memiliki makna yang pertama itu umum, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang lain dengan tanpa memperhatikan perihal *wasilah* tersebut, atau yang dijadikan *wasilah* tersebut dibatasi dengan sifat *wajaz* (kebolehan). Inilah makna umum yang mencakup sesuatu yang disepakati dan yang diperselisihkan. Artinya, *wasilah* tersebut bisa diimajinasikan sebagai pembuka, juga diimajinasikan

⁴⁶ Wibowo, A., & Sari, D., *Transformasi Digital Perbankan di Indonesia: Studi Kasus Bank Digital*, Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 8 No. 4, 2023.

⁴⁷ Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016).

sebagai penutup. Cara untuk sampai kepada sesuatu yang *mubah*, cara untuk sampai pada sesuatu yang haram itu hukumnya haram, sesuatu yang apabila perkara wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula. Penjelasan mengenai hal ini adalah bahwa sumber (suplei) hukum itu ada dua macam⁴⁸, yaitu:

- a. *Maqashid* (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan maupun kemafsadatan dalam dirinya, atau dengan kata lain, sesuatu yang esensinya (*dzatnya*) terdapat kemaslahatan maupun kemafsadatan.
- b. *Wasa'il* (sarana) yaitu jalan atau cara yang menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan (*maqashid*). Hukum *wasilah* itu tergantung pada akibatnya, bisa halal dan bisa juga haram. Hanya saja, tingkatan hukumnya lebih ringan dibandingkan dengan hukum *maqasid*⁴⁹

Para ulama yang mendefinisikan bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* dengan "mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan". Jika ada sesuatu perbuatan baik tetapi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka menurut metode ini perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang.⁵⁰

h.326 ⁴⁸ Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014),

⁴⁹ Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul...*,h.327

⁵⁰ Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta:Beranda Publishing, 2012), h. 97

Sementara secara istilah, *Sad Al-Dzari'ah* banyak didefinisikan oleh para ulama usul dalam beragama perspektif.⁵¹

1. Abdul Wahab Khallaf

Dari dalam bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. dan *saddu dzariah* maknanya menurut para ahli *ushul* yaitu menahan (menghalangi) segala hal yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mencakup atas kerusakan dan bahaya.

2. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah

Sad al-Darai'i adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dengan cara menolak sarana- sarana tersebut dan membatenginya.

3. Abdul Karim Zaidan

Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.

Perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, menurut

Abdul-Karim Zaidan, terbagi menjadi dua macam:

- a) Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi *wasilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *Sad Ad- Dzari'ah*.

⁵¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta:Magnum Pustaka Utama, 2018), h.193

- b) Perbuatan yang secara esensial diperbolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.⁵²

Dalam hal penjelasan diatas tentang *Sadd Al-Dzari'ah*, jika menurut Wahbah al Zuhaili, bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* adalah segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara. Oleh karenanya “jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara” tersebut ditutup (*sadd*) atau dicegah atau dihindari⁵³

Sebagian para ulama mengkhususkan pengertian *Sadd dzari'ah* kepada “sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan”, akan tetapi menurut Ibnu Qayyim AlJauziyah mengatakan bahwa penyempitan makna terhadap *Sadd Dza-ri'ah* kepada yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga dzariah yang bertujuan kepada hal yang dianjurkan. Oleh sebab itu, dalam versi beliau tentang *Sadd Dzariah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum sehingga mengandung dua pengertian yaitu yang dilarang disebut dengan (*Sad Adz-Dzari'ah*) dan yang dituntut atau dianjurkan untuk dilaksanakan atau dikerjakan disebut dengan (*Fath Adz-Dzari 'ah*). Adapun menurut Imam Asy Syatibi, *Sad Adz-dzari'ah*

⁵² Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2017), h.158

⁵³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Sulawesi Selatan:IAIN Pare-Pare Nusantara PRESS, 2019), h.138

ialah Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*).⁵⁴

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan akhirnya mencapai kepada suatu *kemafsadatan* dan *kemudharatan*.

Secara istilah, menurut Abu Zahra, *Sadd Dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan. Dengan kata lain, *Sadd Dzariah* berarti menutup jalan yang menuju pada kerusakan.⁵⁵ Sementara menurut Abdul Razak, bahwasanya *Sadd Al Dzari'ah* adalah menutup segala sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau yang tidak dihalalkan.⁵⁶

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwasanya *Sadd Al Dzari'ah* itudalam perkembangannya ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum. Sehingga *dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat mafsadat maupun masalah”. Oleh karena itu, apabila mengandung akibat *mafsadat* maka ada ketentuan *sadd Al Dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat masalah maka ada ketentuan *Fath Adz Dzari'ah* (jalan tersebut dibuka). Akan tetapi

⁵⁴ Misbahuddin, *Ushul Fiqh*, (Makassar:Alauddin University Press, 2013), h.207

⁵⁵ M.Noor Harisudin, *Ushul Fiqh*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila Putra, 2020), h.130

⁵⁶ Abdul Razak, *Pegantar Fiqh dan Usul Fiqh*, (Banda Aceh:CV.Tristar Printing Mandiri, 2016), h.45

dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer.

2. Status Hukum *Sadd Az-Dzariah*

Sadd Dzariah Pada kalangan ulama Ushuliyyin terjadi perbedaan beberapa pendapat tentang kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*,⁵⁷ dimana imam Ahmad Ibnu Hambal dan Imam Malik dikenal sebagai dua orang Imam yang memakai *Saddudz Dzari'ah*. Oleh karena itu kedua Imam ini menganggap *Saddudz Dzari'ah* dapat menjadi hujjah.⁵⁸ Imam Malik khususnya sangat terkenal mempergunakan *Sadd Al-Dzari'ah* di dalam menetapkan hukum-hukum *syara'* ini dikalangan ahli *ushul fiqh*.⁵⁹ Sedangkan Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *Sadd Al Dzari'ah* dalam beberapa masalah-masalah tertentu saja dan melarang penggunaanya dalam masalah-masalah lain.⁶⁰

Menurut Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, dan menolak *Sadd Dzari'ah* ini apabila dasar pemikiran *Saddu Dzari'ah* itu adalah *ijtihad bil ra'yi* yang tidak diterima oleh syafi'i kecuali qiyas.⁶¹

⁵⁷ Misbahuddin, *Ushul...*, (Makassar:Alauddin University Press, 2013), h.218

⁵⁸ A.Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 99

⁵⁹ A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta:Kencana, 2010), h.167

⁶⁰ Zenuddian Mansyur, Moh. A. Amirollah, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram:Sanabil, 2020), h.83

⁶¹ Su'ud bin mulluh sultan al anzi, *Saddu Dzari' inda-l-Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah ,wa atsaruhi fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*, h 60

misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.⁶² Apa yang dilakukan oleh Imam al-Syafii dalam memfatwakan kasus ini dianggap oleh Musthafa Dib al-Buga sebagai aplikasi dari kaidah *Sad Az-Dzariah*.

Adapun menurut kalangan Hanafiyah juga mengaplikasikan kaidah-kaidah *Sad Al-Dzariah* dalam beberapa kasus *fiqh* di antaranya yaitu praktek puasa yang dilakukan pada *yaum al-syak*. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa orang yang melaksanakan puasa *yaum al-syak* (akhir bulan Sya'ban yang diragukan apakah telah masuk bulan Ramadhan atau belum), sebaiknya dilakukan cara diamdiam, apalagi kalau ia seorang mufti sehingga ia tidak dituduh melaksanakan puasa pada bulan *al-syak*.⁶³ Sedangkan menurut Husain Hamid Hassan mengatakan bahwa ulama Hanafiyyah dan Ulama Syafiiyah dapat menerima kaidah *Sad Al-Dzariah* apabila *kemafsadatan* yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurangkurangnya diduga keras akan terjadi.⁶⁴

Perbedaan pendapat antara Syafiiyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *Sadd Al-Dzari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama

h. 87 ⁶² M.Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu...*, (Surabaya:CV. Salsabila Putra Pratama, 2019),

⁶³ Misbahuddin, *Ushul...*, (Makassar:Alauddin University Press, 2013), h.220

⁶⁴ Misbahuddin, *Ushul...*, (Makassar:Alauddin University Press, 2013), h.220

Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah ada yang memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sahnyanya adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam pandangan Ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*, maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan *syara'*, maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.⁶⁵

Dalam hal ini, penetapan hukum *syara'* secara *Sadd Al-Dzari'ah*, bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* berfungsi untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat

⁶⁵ M.Noor Harisudin, *Ushul...*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila Putra, 2020), h.132

dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.⁶⁶

Keberadaan *Sad Al Dzari'ah*, di kalangan ulama *ushul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *Sad Al Dzari'ah* sebagai dalil *syara'*. Adapun berikut ini beberapa kaidah-kaidah *sadd al dzari'ah* yang dikembangkan oleh para ulama,⁶⁷ sebagai berikut yaitu:

- a. Kaidah pertama, menolak merusakkan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.⁶⁸
- b. Kaidah kedua, yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikeliling
- c. Kaidah ketiga, Hukum *Wasilah* tergantung pada hukum tujuan-tujuannya. Sarana yang mengantarkan tujuan, maka mengikuti tujuan
- d. Kaidah keempat, Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah *mafsadah* yang paling ringan
- e. Kaidah kelima, Apa haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Sesuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula memberikannya

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut:Darul Fikri, 1996), h.288

⁶⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad...*, (Yogyakarta:Magnum Pustaka Utama, 20- 18), h.194

⁶⁸ Asrorun Ni,"am Sholeh, *Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 2016), h.179

- f. Kaidah keenam, Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram

Mayoritas ulama menerima kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah*. Menurut al-Qarafi dalam kitab *Tanqih Al-Fushul* mengatakan, "Ketahuilah bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* itu bisa menghasilkan suatu hukum haram, wajib, sunat, makruh tergantung kepada arah dari jalan itu, kalau sesuatu itu jalan menuju haram, maka hukumnya haram, jalan ke wajib, hukumnya wajib, sesuatu menjadi jalan kepada yang makruh, maka hukumnya juga makruh dst.⁶⁹ seperti *sa'i* untuk ibadah haji dan shalat jum'at. Hanya saja, hukum pada *wasilah* itu lebih ringan tingkatannya dibandingkan dengan *maqashid*. *Wasilah* yang mengakibatkan pada *maqashid* yang paling utama itulah *wasilah* yang paling utama mengakibatkan pada *maqashid* yang paling buruk itulah *wasilah* yang paling buruk dan yang mengakibatkan pada *maqashid* pertengahan itu *wasilah* pertengahan.⁷⁰

Sedangkan menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah yang merupakan salah seorang ulama yang kuat dalam menyampaikan hujjah ketika berpendapat dan mendalam ketika memformulasikan hukum Islam atas permasalahan-permasalahan fikih yang muncul ditengah-tengah umatnya.⁷¹ Dilihat dari besar atau kecilnya adanya dampak yang

⁶⁹ Zenuddian Mansyur, Moh. A. Amirollah, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram:Sanabil, 2020), h. 80

⁷⁰ Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul...*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.327

⁷¹ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w.751H/1350M), (Jawa Tengah:Lakeisha, 2019), h.75

ditimbulkan terhadap merusakkan (*mafsadat*)⁷², dalam perspektif Ibn Qayyim alZaujiyah tentang *sadd adz-dzari'ah* ini, dapat dibedakan menjadi tiga bagian⁷³, yaitu:

Pertama, Keburukkan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya. Dalam ungkapan yang diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa syarat pertama ini, konsep *sadd adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia akan lebih banyak menimbulkan *kemudharatan*, bahkan *kemudharatannya* lebih besar daripada *kemaslahatannya*, seperti melakukan shalat pada waktu yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara mereka masih berada ditempat itu, dan seorang istri yang ditinggal mati suaminya berhias dan berdandan (bersolek) sementara ia masih berada dalam masa penantian ('iddah).

Permasalahan syarat pertama yang diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, “Sesungguhnya syari’at melarang sesuatu karena iamenimbulkan kerusakan yang jelas, oleh sebab itu larangan tersebut juga mencakup tata cara, jalan dan sebab yang bisa menyebabkan seseorang melakukan merusakkan (dosa). Beliau menambahkan,”Allah

⁷² M.Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu...*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila, 2019), h.85

⁷³ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w.751H/1350M), (Jawa Tengah:Lakeisha, 2019), h.67

SWT Yang Maha Bijaksana membuat *syari'at* tidak bertujuan untuk membebani umat manusia dengan kewajiban yang tidak mengandung kebaikan (*maslahah*). Jika ada keburukan (*mafsadah*) yang ditimbulkannya, maka kewajiban tersebut dengan sendirinya akan gugur.”

Kedua, Perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep *sadd adz-dzari'ah* tidak, tidak boleh terus-menerus berulang. Dalam ungkapan yang diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa syarat kedua ini, konsep *sadd adz-dzari'ah* terjadi apabila kebutuhan terhadap sesuatu dan kebaikan yang ada didalamnya lebih besar dari keburukkan yang ditimbulkannya, maka harus diperhatikan sisi sebab dan mengabaikan hasil akhir, karena apa yang diharamkan demi menghindari perbuatan dosa lebih ringan daripada apa yang diharamkan karena tujuannya yang tidak baik.

Permasalahan syarat kedua yang diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, “Apa yang diharamkan karena ada sebab yang membuatnya menjadi haram, dapat berubah menjadi boleh ketika dilihat adanya *kemaslahatan*, seperti: diperbolehkan mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan sutera bagi seorang lelaki dan mengenakan pakaian yang tepinya menjulur ke tanah medan perang apabila terdapat *kemaslahatan* yang lebih kuat dari mengenakannya. Adapun Contoh yang selanjutnya, Rasulullah saw melarang umatnya melaksanakan shalat sebelum terbit matahari dan setelah ashar, karena menghindari terjadinya

perbuatan dosa yaitu menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Namun, beliau membolehkan untuk melaksanakan shalat pada ketika itu jika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat didalamnya, seperti melaksanakan shalat-shalat sunah, shalat jenazah, ataupun shalat tahiyatul masjid. Sebab, *kemaslahatan* dalam melaksanakan shalat tersebut lebih kuat daripada keburukkan yang ditimbulkan oleh pelarangan tersebut.

Berhubungan dengan syarat kedua yang diatas ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, Ciptaan dan aturan Allah bagi umat manusia berlaku karena adanya *kemaslahatan* yang lebih kecil, karena keduanya tidak akan mungkin bisa dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan. Disisi lainnya, menghindari keburukan yang lebih besar di samping keburukkan yang lebih kecil, tentu saja juga tidak bisa dihilangkan dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja, perselisihan pandangan ini merupakan perselisihan dalam mencari kebenaran dan hikmah yang terkandung didalamnya. Jika dilihat aspek *Sadd Al-Dzari'ah* dari akibatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zahra, yaitu dengan cara *Sadd Al-Dzari'ah* terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:⁷⁴

Pertama, perbuatan yang secara *qath'i* mendatangkan kerusakan. Contohnya; menggali sumur dibelakang pintu rumah dijalan yang gelap dimana sekiranya ada orang yang masuk ke rumah itu dipastikan akan terjatuh ke dalam sumur tersebut. Untuk perbuatan bagian pertama ini perlu dilihat terlebih dahulu hal berikut. Jika perbuatan itu termasuk yang

⁷⁴ M.Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu...*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila, 2019), h.85

tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan, seperti menggali disumur di jalan umum, maka hal itu terlarang berdasarkan *ijma* ulama ahli fiqh (*fuqaha*).

Namun, jika hukum asal perbuatannya itu *ma'dzunun fih* seperti: orang menggali saluran air di rumahnya dan bisa membuat roboh pagar tetangganya, maka perlunya dipertimbangkan dari izin dan *madllarat*. Dalam konteks ijin, tidak ada masalah karena dalam rumah sendiri. Tapi jika perbuatan ini menyebabkan *madllarat*, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena menolak *madllarat* itu jauh lebih penting dari pada menarik *maslahah*.

Kedua, perbuatan yang kemungkinan kecil mendatangkan *mafsadah* seperti menanam anggur yang pada umumnya tidak membahayakan, meskipun pada akhirnya buah anggur tersebut mungkin akan diproses orang lain untuk dijadikan arak. Dalam hal ini, kemanfaatannya diambil lebih besar sementara *madllarat*nya lebih kecil. Perbuatan seperti ini yaitu ada halal dan diperbolehkan.

Ketiga, perbuatan yang kadar kemungkinan terjadi adanya kemaslahatan tergolong dalam kategori persangkaan yang kuat (*ghalabat addhan*), tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*ilm al-yaqin*), dan tidak pula terhitung *nadir* (jarang). Dalam konteks ini, kedudukan *ghalabat adz-dhan* sama dengan ilmu *al-yaqin*. Contohnya menjual sesuatu senjata pada orang kafir dimasa perang dan menjual anggur pembuat arak. Maka yang demikian ini diharamkan.

Mengenai objek *Sadd Al-Dzari'ah* dapat dijelaskan, bahwasanya perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang tersebut, tapi ada kalanya perbuatan itu hanya berpotensi menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. Pada kategori yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Adapun kategori yang kedua ini lah sebenarnya yang merupakan objek *Sadd Al-Dzari'ah*, karena perbuatann tersebut sering menjadi penentu seberapa jauh perbuatan tersebut mendorong pelakunya untuk mengerjakan perbuatan dosa. Berkenaan dengan hal tersebut ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu⁷⁵:

- a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya yang perbuatan terlarang (*Sadd Al Dzari'ah qawiyah* yaitu jalan yang kuat);
- b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya yang perbuatan terlarang (*Sadd Al Dzari'ah dha'if* yaitu jalan yang lemah);
- c. Sama kemungkinan dikerjakan atau tidak dikerjakan perbuatan yang terlarang (*Sadd Al Dzari'ah dha'if* yaitu jalan yang lemah)

⁷⁵ Moh.Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, (Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019), h.74